



## PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Mafqud yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON 1**, tanggal lahir 13 November 1946 /umur 76, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MADIUN, sebagai Pemohon I;

**NAMA PEMOHON 2**, tanggal 19 Mei 1950 /umur 73, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 91/Pdt.P/2023/PA.Mn tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Wxxxxx Sxxxxx Dxxxxxxx telah menikah dengan seorang perempuan bernama Txxxxxxx (Almh) pada tahun 1930;
2. Bahwa selama pernikahan antara Wxxxxx Sxxxxx Dxxxxxxx dengan Txxxxxxx (Almh) telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
  1. Sxxxxxxxx (Almh)
  2. Sxxxxxxxx (Almh)

Halaman 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sxxx Rxxxxxxx (Almh)
4. Sxxxxxxxxxx, (Perempuan), Madiun, 13 November 1946
5. Sxxxxxxxxxx, (Perempuan), Madiun, 19 Mei 1950
3. Bahwa telah meninggal Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxxx, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 1999 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian;
4. Bahwa Alm. Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxxx tidak memiliki data kematian (Akta Kematian) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian Alm. Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxxx di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx;
6. Bahwa untuk mengurus Akta Kematian bapak Alm. Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxxx maka diperlukan Penetapan meninggal dunia dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
7. Bahwa Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxxx, Wxxxxxx, Wxxxxx Sxxxxx Dxxxxxx dan alias Sxxxxxx Wxxxxxx adalah satu orang yang sama berdasarkan surat keterangan dari xxxxxxxx xxxxxxx dengan nomor: 503/860/401.302.5/2023, tertanggal 24 Oktober 2023;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia secara hukum sejak dijatuhkannya penetapan ini;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan *mafqud*, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577025311460001 atas nama **Sxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577023006210010 tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3520125905500001 atas nama **Sxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3520121701085136 tanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 20 Oktober 2023 oleh

Halaman 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Mn



Pemohon 1, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI Nomor 3520121701085136 tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Winongo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 503/860/401.302.5/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Foto sebagai bukti elektronik dari makam atas nama Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxxxx adalah ayah dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxxxx pernah menikah dengan orang yang bernama Txxxxxxx (Almh) dan memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxxxx bernama Sxxxxxxxxx, Suwarno, dan Sxxx Rxxxxxxx telah meninggal dunia pada karena sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx, Wxxxxxx, Wxxxxx Sxxxxx Dxxxxxxx dan alias Sxxxxxx Wxxxxxxx adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia sejak tanggal 24 Maret 1999 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada dokumen kematian dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan kematian Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan *mafqud* untuk mengurus Akta Kematian bapak Alm. Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keluarga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx adalah ayah dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx pernah menikah dengan orang yang bernama Txxxxxxx (Almh) dan memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx bernama Sxxxxxxxxx, Suwarno, dan Sxxx Rxxxxxxx telah meninggal dunia pada karena sakit;
- Bahwa Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx, Wxxxxxx, Wxxxxx Sxxxxx Dxxxxxxx dan alias Sxxxxxx Wxxxxxxx adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia sejak tanggal 24 Maret 1999 yang lalu;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada dokumen kematian dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan kematian Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan *mafqud* untuk mengurus Akta Kematian bapak Alm. Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar orang yang bernama Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx dinyatakan *mafqud* atau telah meninggal dunia secara hukum perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan matinya seseorang secara hukum karena *mafqud* atau hilang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.7 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan

Halaman 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut bukti elektronik, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini." Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1 poin 5 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan atau bukti petunjuk yang harus dilengkapi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Halaman 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.4 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dari Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.4 dan didukung oleh keterangan dua saksi, maka menurut Drs. H. A. Mukti Arti, S.H., M.Hum dalam bukunya *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam* (hlm. 54), terbukti pula bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan (memiliki *legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7 terbukti bahwa orang yang bernama Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan didukung oleh keterangan dua saksi serta dikorelasikan dengan bukti surat P.5 s/d P.7, terbukti orang yang bernama Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Maret 1999 secara *de facto* dan telah dimakamkan pada tanggal 24 Maret 1999;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx adalah ayah dari Para Pemohon;
2. Bahwa Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx memiliki anak yang bernama Sxxxxxxxx (Almh), Sxxxxxxxx (Almh), Sxxx Rxxxxxxxx (Almh), Sxxxxxxxx, dan Sxxxxxxxx;
3. Bahwa Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Maret 1999;
1. Bahwa Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
2. Bahwa tidak ada dokumen kematian dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan kematian Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengajukan permohonan Penetapan *mafqud* untuk mengurus Akta Kematian bapak Alm. Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1999 dan telah dimakamkan namun atas meninggal dunianya Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx tidak ada catatan secara administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup indikasi yang meyakinkan bahwa Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia, sehingga oleh karenanya patut ditetapkan telah meninggal dunia secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan dan karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan *mafqud* yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Alm. Wxxxxx Sxxxxxxxxxxxxx** telah meninggal dunia secara hukum sejak dijatuhkannya penetapan ini;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Mn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

**Suriyana, S.H.I**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp.100.000,00
3. Panggilan	: Rp.310.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Mn